



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR : 150 /HK.03.1-kpt/1871/KPU-Kot/II/2019**

**TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 110/HK.03.1-SD/05/SJ/I/2019 TANGGAL 21 Januari 2019 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota;
  - b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, perlu dibentuk susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2018;
  - c. bahwa Personil yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan huruf a tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum ,Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 tahun 2010.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019.

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
2. Memberikan arahan Kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program reformasi Birokrasi
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

tugas Tim Quick Wins/PMPKB meliputi :

1. Inspektur bertugas :

- a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c) Melakukan Panel;
- d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :

- a) Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b) Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
- c) Melakukan Panel bersama Inspektorat.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2019 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 18 Februari 2019**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kasubbag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

**Sri Ekayanti, S.H**  
**NIP. 19780518 201012 2 001**

**Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung  
Ketua**

**Ttd**

**FAUZI HERI**



TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH 1. Fauzi Heri, S.T.S.H,M.H 2. Fadila Sari, S.Sos.,M.H 3. Dedy Triyadi, SE.,S.H	Ketua KPU Kota B.Lampung Anggota KPU Kota B.Lampung Anggota KPU Kota B.Lampung	Ketua Anggota Anggota	
	TIM PELAKSANA 1. Badarudin Amir, S.H 2. Dra.Hj.Suprihatin 3. Tuyono, S.Sos 4. Sri Ekayanti, S.H	Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Program dan Data Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Plt. Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota Anggota	
	TIM PENDAMPING 1. Fery Triatmojo,S.A.N.,M.P.A 2. Ika Kartika, S.Pdi	Anggota KPU Kota B.Lampung Anggota KPU Kota B.Lampung	Ketua Anggota	
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Dra. Suprihatin 2. Badarudin Amir, SH 3. Sri Ekayanti, S.H	Plt.Sekretaris KPU Kota B.Lampung Kasubag Teknis dan HUPmas Plt. Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Sri Ekayanti, S.H 2. Anisyah, S.E.,M.M 3. Risma Mauli AZ, S.E	Plt. Kasubag Hukum Staf Kasubag Hukum Staf Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. Badarudin Amir, SH 2. Eny Yulyanti, S.Sos 3. Susi Megawati, S.A.N 4. Manzuly Arwan, S.I.Kom.,MM	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota Anggota Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. Dra.Hj.Suprihatin 2. Retna Elyasari, S.Kom 3. Reva Iswandi S, S.Kom	Kasubag Program dan Data Staf Kasubag Program dan Data Staf Kasubag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. Tuyono, S.Sos 2. Hasbiyah, S.Sos.,M.M 3. Syaiful Azwar 4. Mauli Kurnia Cahyani, S.E 5. Rudi Imam Nugroho	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. Sri Ekayanti, S.H 2. Anisyah, S.E.,M.M 3. Risma Mauli AZ, S.E	Plt. Kasubag Hukum Staf Kasubag Hukum Staf Kasubag Hukum	Ketua Anggota Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. Tuyono, S.Sos 2. Mauli Kurnia Cahyani, S.E 3. Faida Yanti Utami, S.E	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik Staf Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Ketua Anggota Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. Badarudin Amir, SH 2. Eny Yulyanti, S.Sos 3. Susi Megawati, S.Sos.,S.A.N 4. Manzuly Arwan, S.I.Kom.,MM	Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas Staf Kasubag Teknis dan Hupmas	Ketua Anggota Anggota Anggota	
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB 1. Dra.Hj.Suprihatin 2. Reva Iswandi S, S.Kom 3. Retna Elyasari, S.Kom	Kasubag Program dan Data Staf Kasubag Program dan Data Staf Kasubag Program dan Data	Ketua Anggota Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kasubag Hukum  
KPU Kota Bandar Lampung,

**Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bandar Lampung  
Ketua**

**Ttd**

**Sri Ekayanti, S.H**  
NIP. 19780518 201012 2 001

[jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung](http://jdih.kpu.go.id/lampung/bandarlampung)

**FAIZI HERI**